



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (pasal 209 ayat (2)
KUHP)

NOMOR:6/Pid.C/2023/PN.Snn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sanana yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat pada hari Senin, tanggal 12 Agustus Pukul 15.00 WIT dalam
perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Surandi Umaternate**;
Tempat lahir : Falahu;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 24 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Falahu, Kecamatan Sanana,
Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Sanana tertanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal
yang bersidang;

Susunan Persidangan:

Edgar Pratama Hanibal, S.H.Hakim Tunggal
Israman Amanto, S.H.Panitera Pengganti

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,
kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa/Pelanggar dan saksi-saksi dalam
perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing
untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan
kepadanya telah diterangkan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Selanjutnya hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh
Penyidik sebagaimana dalam perkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri
Sanana berdasarkan Surat tanda terima pelimpahan perkara acara
pemeriksaan cepat Nomor: APC/08/VIII/2024/SAT SAMAPTA, tanggal 3
Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar telah disita
minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol aqua kemasan 600
ml, dengan keterangan minuman tersebut milik dari sendri Surandi Umaternate,
dan Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dijual atau diedarkan

Hal 1 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke masyarakat dan minuman keras tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa oleh personil Sat SAMAPTA Polres Kepulauan Sula An. Faisal Farangi dan Muammar B. Taslim serta rekan anggota lainnya pada saat melakukan Razia, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti minuman beralkohol tersebut di bawa ke Polres Kepulauan Sula untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 tahun 2011 tentang Minuman Keras;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Faisal Farangi;

- Bahwa pada hari Rabu 3 Agustus 2024 bertempat di Desa Falahu, Saksi Bersama rekannya Muammar B. Taslim telah melakukan Razia bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Falahu dan mendapati Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml dalam 2 (dua) karton;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) karton berisi 24 (dua puluh empat) botol minuman keras cap tikus berukuran 300ml yang telah dijual kepada masyarakat sekitar sebanyak 21 (dua puluh satu) botol;

2. Saksi Muammar B. Taslim;

- Bahwa pada hari Rabu 3 Agustus 2024 bertempat di Desa Falahu, Saksi Bersama rekannya Faisal Farangi telah melakukan Razia bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Falahu dan mendapati Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml dalam 2 (dua) karton;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) karton berisi 24 (dua puluh empat) botol minuman keras cap tikus berukuran 300ml yang telah dijual kepada masyarakat sekitar sebanyak 21 (dua puluh satu) botol;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Hal 2 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun kepada telah diberikan kesempatan untuk itu;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 3 Agustus 2024 bertempat di Desa Falahu, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Falahu dan kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml dalam 2 (dua) karton oleh Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) karton berisi 24 (dua puluh empat) botol minuman keras cap tikus berukuran 300ml yang telah dijual kepada masyarakat sekitar sebanyak 21 (dua puluh satu) botol;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim menskor persidangan guna membuat pertimbangan hukum;

Selanjutnya Hakim mencabut skor dan persidangan dilanjutkan dan hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa/Pelanggar Surandi Umaternate;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa/pelanggar dan memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 tahun 2011 tentang Minuman Keras yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang
2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan, memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum, membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Hal 3 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang perorangan atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan, memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum, membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 3 Agustus 2024 bertempat di Desa Falahu, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Falahu dan kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml dalam 2 (dua) karton oleh Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) karton berisi 24 (dua puluh empat) botol minuman keras cap tikus berukuran 300ml yang telah dijual kepada masyarakat sekitar sebanyak 21 (dua puluh satu) botol;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat terlihat bahwa Terdakwa telah menyimpan dan memperdagangkan minuman

Hal 4 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras untuk diedarkan ke masyarakat tanpa ijin maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pemeriksaan cepat tidak ada dakwaan maka hal-hal yang kemudian berlaku pada dakwaan ataupun pembuktian setiap unsur dalam dakwaan tidak dapat digunakan didalam acara pemeriksaan cepat ini;

Menimbang, bahwa didalam berita acara pemeriksaan cepat dari Penyidik Terdakwa didakwa dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda nomor 5 Tahun 2011 tentang Miras;

Menimbang, bahwa setelah melihat pada konstruksi pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa ayat (2) hanyalah penambahan atau pelengkap bagi ayat (1) sehingga jika ayat (1) sudah terpenuhi maka tidak menjadi masalah apabila ayat (2) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka disimpulkan seluruh unsur pasal dalam ayat (1) ini telah terpenuhi secara hukum dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schuldzuitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol aqua kemasan 600ml, karena terlarang untuk diedarkan tanpa ijin maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 5 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula tentang Minuman Keras dan KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surandi Umaternate** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin menyimpan dan memperdagangkan minuman keras dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol kemasan air mineral 600ml untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Edgar Pratama Hanibal, SH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Israman Amanto, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Samsul Bahri Umasugi Kuasa Penuntut Umum pada Polres Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Israman Amanto, SH

Edgar Pratama Hanibal, SH

Hal 6 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2024/PN Snn